



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA JAKARTA

Nomor: 15.2.84/UN32.5/KS/2023

Nomor: 001/MOU/F.02.05/FT.TU/I/2023

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15 Februari 2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.10/UN32/KP/2022, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"
- 2. Dr. Harjono Padmono Putro, S.T., M.Kom.**: Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Jakarta, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor 31/SK/P/YU/IX/2020 , dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Krisnadwipayana, yang berkedudukan di Jalan Kampus UNKRIS Jatiwaringin Bekasi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
1	2

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA JAKARTA

Nomor: 15.2.84/UN32.5/KS/2023

Nomor: 001/MOU/F.02.05/FT.TU/I/2023

TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15 Februari 2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.10/UN32/KP/2022, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**
- 2. Dr. Harjono Padmono Putro, S.T., M.Kom.**: Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Jakarta, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor 31/SK/P/YU/IX/2020 , dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Krisnadwipayana, yang berkedudukan di Jalan Kampus UNKRIS Jatiwaringin Bekasi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
1	2

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program Studi sebagai berikut: Departemen Teknik Mesin dan Industri:

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
Program Studi S1 Teknik Mesin
Program Studi S1 Teknik Industri
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
Program Studi S2 Teknik Mesin

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan:

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
Program Studi S1 Teknik Sipil
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Sipil dan Bangunan
Program Studi S2 Teknik Sipil

Departemen Teknik Elektro dan Informatika:

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
Program Studi S1 Teknik Elektro
Program Studi S1 Teknik Informatika
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
Program Studi S2 Teknik Elektro
Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana:

Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
Program Studi D4 Tata Boga
Program Studi D4 Desain Mode

Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan

Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Jakarta dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Pelatihan tenaga teknis/laboran
 - 4) *Credit Learning/Transfer Credit*
 - 5) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa
 - d. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

- e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
- f. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Kuliah Tamu, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
EVALUASI KERJA SAMA

Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana Jakarta,



10000
METERAI
TEMPEL
2708FAKX305138011

Dr. Harjono Padmono Putro, S.T., M.Kom.
NIP. 2906712402

Paraf Pihak	Paraf Pihak
1	2